Funded by the European Union

Call for Interest (CoI)

Dukungan Pendanaan bagi Organisasi Bantuan Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia

Program BASIS (Building Enabling Environment and Strong Civil Society in Indonesia)

Sekilas Program BASIS

Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat (YAPPIKA) bersama Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) menginisiasi Program BASIS (Building Enabling Environment and Strong Civil Society in Indonesia) untuk memperkuat posisi dan peran masyarakat sipil sebagai aktor demokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik, perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta ruang demokrasi yang lebih besar di Indonesia. Program BASIS ini didukung oleh Uni Eropa. Secara spesifik, tujuan dari Program BASIS adalah untuk **meningkatkan kapasitas organisasi (internal) dan teknis (eksternal) dari organisasi masyarakat sipil (OMS) dan organisasi bantuan hukum (OBH) melalui investasi penguatan infrastruktur pendukung di tingkat lokal**. Melalui intervensi tersebut, Program BASIS berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perempuan, orang muda, dan OMS yang dipimpin oleh kelompok minoritas untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, hingga akses terhadap teknologi digital di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan.

Program BASIS akan menjangkau setidaknya 4 juta orang atau 5% dari total populasi orang muda di Indonesia melalui program Civil Society and Democracy (CSD) dan kampanye peningkatan kesadaran mengenai peran penting masyarakat sipil dalam melindungi ruang sipil dan kebebasan fundamental di Indonesia. Tidak hanya itu, terdapat 3 kelompok yang akan menjadi sasaran utama dari intervensi Program BASIS. ***Pertama,*** 10.300 orang muda dengan usia 18 – 34 tahun dari 15 universitas (13 PTN dan 2 PTS) dan 450 aktivis OMS, aktivis muda, dan pemimpin dari kelompok minoritas dan marginal yang bekerja pada isu-isu pengentasan kemiskinan, kesenjangan, dan demokrasi. Mereka akan mendapatkan peningkatan kapasitas melalui platform CSD. ***Kedua,*** 4 universitas di Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan akan berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan produksi pengetahuan masyarakat sipil; 5 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dengan 9 advokat publik dan 60 paralegal; 3 OMS lokal, 15 staf manajemen senior dan yang diperluas, serta 40 kolaborator yang berpotensi mengelola dan memberikan peningkatan kapasitas kepada aktor masyarakat sipil; serta 225 OMS dan organisasi berbasis komunitas yang terhubung melalui jaringan lokal dan berpartisipasi dalam aksi kolaboratif di tingkat lokal, nasional, dan internasional. ***Ketiga,*** 51 pejabat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Terdapat empat strategi dalam Program BASIS. *Pertama,* **penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas OMS lokal** melalui layanan peningkatan kapasitas yang sensitif gender, dukungan jaringan, dan bantuan hukum untuk melindungi HAM dan kebebasan fundamental. *Kedua,* **transformasi digital** berupa peningkatan kapasitas digital dan resiliensi OMS yang dipimpin perempuan, orang muda, minoritas gender, dan penyandang disabilitas untuk mempromosikan peran mereka sebagai pembela ruang demokrasi dan mengadvokasi akses yang lebih besar terhadap teknologi digital bagi kelompok yang termarginalkan. *Ketiga,* **riset, pemantauan, dan advokasi kolaboratif**, dalam hal ini jaringan OMS lokal, nasional, dan internasional mengembangkan riset, pemantauan, dan aksi advokasi yang kolaboratif untuk melindungi ruang sipil dan memperkuat demokrasi, serta mendorong agensi aktif bagi perempuan, orang muda, dan kelompok minoritas lainnya. *Keempat,* **pengembangan dan implementasi kebijakan** dengan memperkuat kapasitas OMS untuk berkolaborasi dengan

pemerintah dan Komnas HAM guna mengembangkan kebijakan yang mendukung bagi OMS, seperti melakukan pemantauan, dukungan, dan penyelesaian kasus-kasus kebebasan dasar.

Konteks

Program BASIS akan mengembangkan dan memperkuat infrastruktur pendukung OMS untuk mendukung kerja, peran, dan dampak berbagai OMS di tingkat lokal. Terdapat empat elemen penting dalam mengembangkan dan memperkuat infrastruktur pendukung OMS. *Pertama,* **platform pembelajaran yang sensitif gender mengenai demokrasi dan masyarakat sipil**, baik *e-learning plaform* maupun pembelajaran luring yang disebut dengan Program Civil Society and Democracy (CSD). Terdapat juga kolaborator untuk menjalankan Program CSD serta memberikan mentoring dan coaching kepada peserta CSD. *Kedua,* **OMS sumber daya** yang memiliki kapasitas dalam: (i) *capacity builder*, yaitu mengelola dan meningkatkan kapasitas aktor-aktor masyarakat sipil (OMS dan pembela HAM), termasuk kapasitas internal (organisasi) dan eksternal (teknis); (ii) *networker*, yaitu membangun jembatan komunikasi, koordinasi, advokasi, dan jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan strategis; (iii) manajemen program, yaitu melaksanakan implementasi program, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan (iv) menyalurkan dan mengelola dana hibah, yaitu memberikan dukungan pendanaan kepada OMS lain, baik yang bersumber dari penggalangan dana publik secara mandiri maupun yang berasal dari penyaluran lembaga donor. Selain itu, terdapat beberapa tipe organisasi untuk memudahkan proses identifikasi OMS sumber daya, antara lain i) awal perkembangan (gagasan); ii) *start-up;* iii) tumbuh dewasa; dan iv) mapan (*establish*).

Ketiga, **OBH** yang memiliki kapasitas dalam: (i) konsultasi dan pendampingan hukum bagi aktor masyarakat sipil; (ii) meningkatkan kapasitas dan mengelola paralegal dan paramedia sebagai aktor masyarakat sipil; (iii) terlibat bermakna dalam jaringan masyarakat sipil; dan (iv) menyusun strategi penggalangan dana yang sesuai dengan karakter dan peran dari OBH. *Keempat,* **universitas** yang berfungsi sebagai (i) pusat pembelajaran dan pengetahuan masyarakat sipil; (ii) manajemen pusat jaringan antar pemangku kepentingan atau mengelola forum koordinasi antar pemangku kepentingan; dan (iii) pelaksana dan pemantau Program CSD.

Kerangka Kerja Mengembangkan dan Memperkuat Infrastruktur Pendukung OMS di Tingkat Lokal dalam Program BASIS

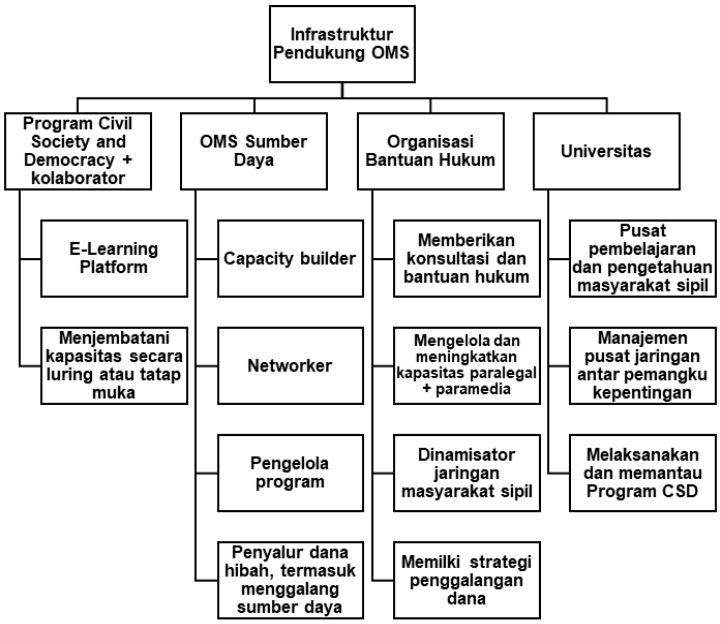

Saat ini, serangan dan kriminalisasi terhadap pembela HAM dan aktor masyarakat sipil lainnya menjadi salah satu penyebab penyempitan ruang sipil di Indonesia. Temuan Amnesty International Indonesia menunjukkan bahwa setidaknya 1.033 korban dari ratusan kasus serangan fisik terhadap pembela HAM dari 2019 – 2023, serta setidaknya 182 pembela HAM menjadi target serangan digital dalam 114 kasus dari 2019 – 2023. Auriga juga mencatat bahwa setidaknya terdapat 133 tindakan Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) atau ancaman terhadap pembela lingkungan di Indonesia dari 2014 – 2023 yang terdiri atas 82 kasus kriminalisasi, 20 kasus kekerasan fisik, 15 kasus intimidasi, 12 kasus pembunuhan, 2 kasus perusakan properti, dan 2 kasus imigrasi/deportasi. Oleh karena itu, diperlukan konsultasi dan pendampingan hukum bagi pembela HAM dan aktor masyarakat sipil lainnya yang menerima serangan, kekerasan, bahkan hingga pemidanaan/kriminalisasi dan pembunuhan.

Selain itu, permasalahan lainnya adalah minimnya anggaran bantuan hukum yang dialokasikan oleh pemerintah bagi OBH dan lembaga yang melakukan pendampingan korban. Skema dana bantuan hukum cenderung mengedepankan proses bantuan hukum secara litigasi sehingga kurang menangkap kebutuhan bantuan hukum secara non-litigasi. Selain itu, tantangan lainnya adalah belum adanya titik temu mekanisme OBH dalam mengakses dana bantuan hukum menggunakan skema *reimbursement* atau penganggaran tetap dalam APBN dan APBD yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Kondisi ini menyebabkan penyediaan akses bantuan hukum tidak merata, tidak mencakup kebutuhan pendampingan korban, serta minimnya peningkatan kapasitas bagi pemberi bantuan hukum khususnya aspek administratif dan belum menyeluruhnya tindak lanjut terhadap Permenkumham 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum baik berupa pelatihan, sosialisasi, maupun penyesuaian ke anggaran bantuan hukum (Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2023).

Oleh karena itu, Program BASIS yang berkolaborasi dengan Uni Eropa akan memberikan dukungan pendanaan melalui *sub-grant* kepada OBH dan pembela HAM. **Dukungan**

pendanaan tersebut menggunakan skema Dukungan Finansial untuk Pihak Ketiga (*Finansial Support Third Party*). Dukungan pendanaan bagi OBH dan pembela HAM ini juga merupakan salah satu aktivitas utama dalam strategi penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas OMS lokal. Melalui dukungan pendanaan ini, OBH akan memiliki sumber daya tambahan untuk melaksanakan mandat mereka dalam memberikan layanan dan konsultasi hukum, membangun kapasitas paralegal untuk memantau dan mengadvokasi hak-hak kaum marginal, serta terlibat dalam peningkatan kapasitas lainnya yang disediakan di tingkat lokal, termasuk untuk menyusun strategi penggalangan dana mereka.

Tujuan

Terdapat empat tujuan utama dari kegiatan ini, yaitu:
1. Memperkuat kapasitas OBH dalam melakukan konsultasi dan bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi;
2. Memperkuat peran OBH dalam mengelola dan meningkatkan kapasitas paralegal dan paramedia sebagai salah satu aktor masyarakat sipil;
3. Memperkuat peran OBH sebagai dinamisator jaringan masyarakat sipil; dan
4. Mengembangkan strategi penggalangan dana yang sesuai dengan karakter, peran, dan kebutuhan dari OBH

Hasil yang Diharapkan

Terdapat tiga hasil atau keluaran utama dari kegiatan ini, antara lain:
1. Adanya peningkatan kualitas pelayanan OBH dalam melakukan bantuan hukum untuk menangani kasus-kasus pembela HAM dan ruang sipil;
2. Adanya peningkatan kuantitas dan kualitas paralegal dan paramedia dalam melakukan pemantauan dan advokasi ruang sipil; dan
3. Adanya dokumen strategi penggalangan dana bagi OBH

Lokasi dan Durasi Kegiatan

Dukungan pendanaan bagi OBH dan pembela HAM dilaksanakan di tiga hingga tujuh lokasi, antara lain:
1. Sumatera;
2. Jawa;
3. Kalimantan dan sekitarnya;

Lima lokasi lainnya merupakan wilayah yang memiliki intensitas yang tinggi dalam serangan dan kekerasan bagi pembela HAM, serta kasus-kasus penyempitan ruang sipil lainnya, seperti halnya Daerah Khusus Jakarta, Ibu Kota Nusantara/Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, atau wilayah lainnya.

Secara umum, durasi dukungan pendanaan akan berlangsung dan dilaksanakan pada triwulan 3 tahun 2025 (Agustus 2025) hingga triwulan 3 tahun 2027 (September 2027). Meskipun begitu, durasi dukungan pendanaan akan disesuaikan dengan jumlah nilai dana hibah yang diberikan oleh masing-masing OBH.

Nilai Hibah

Nilai hibah dukungan pendanaan bagi OBH dan pembela HAM adalah Rp. 350.000.000,00 hingga Rp. 500.000.000,00 bagi setiap OBH. Dukungan pendanaan ini akan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing OBH.

Ruang Lingkup Dukungan Pendanaan

Kegiatan utama dalam dukungan pendanaan bagi OBH adalah **pengembangan kapasitas organisasi dan kegiatan peningkatan kapasitas** dalam bentuk:

a. **Tata kelola internal organisasi,** seperti perencanaan strategis; penyusunan kebijakan dan prosedur; pelaksanaan rapat pengurus/pembina/pengawas; perencanaan tahunan; dan sebagainya;
b. **Kegiatan inti organisasi,** seperti konsultasi hukum dan penanganan kasus; peningkatan kapasitas bagi pengacara publik, paralegal, dan paramedia; peningkatan kapasitas staf mengenai pengelolaan program, pengelolaan keuangan, pengelolaan jaringan, keamanan digital, strategi komunikasi, dan lainnya; pengembangan strategi penggalangan dana organisasi; terlibat secara bermakna dalam kerja-kerja dan aksi kolaboratif jaringan masyarakat sipil; terlibat secara bermakna dalam forum koordinasi dan respon antar pemangku kepentingan; membeli fasilitas kerja (laptop, software, berlangganan internet, dan lainnya); dan sebagainya.

Kriteria Seleksi

Terdapat kriteria atau kualifikasi untuk dukungan pendanaan bagi OBH dan pembela HAM, antara lain:

1. OBH yang memiliki badan hukum;
2. OBH yang memiliki:
    a. SOP Keuangan *(opsional)*
    b. SOP Kepegawaian *(opsional)*
    c. Audit keuangan secara rutin oleh Kantor Akuntan Publik, minimal audit programatik *(opsional)*
    d. Patuh terhadap aturan negara, setidaknya patuh terhadap pajak, jaminan sosial bagi stafnya (*opsional)*
3. Bersedia mengembangkan organisasinya menjadi infrastruktur pendukung OMS yang berperan dalam melakukan konsultasi dan bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi; mengelola dan meningkatkan kapasitas paralegal dan paramedia sebagai salah satu aktor masyarakat sipil; dinamisator jaringan masyarakat sipil; dan mengembangkan strategi penggalangan dana yang sesuai dengan karakter, peran, dan kebutuhan dari OBH.
4. Memiliki kapasitas mengelola dana dengan transparan, akuntabel, dan kepatuhan yang baku;
5. Memiliki kapasitas dalam melaksanakan kegiatan program; dan
6. Untuk tambahan lima OBH lainnya, kriteria lainnya adalah wilayah yang memiliki intensitas yang tinggi dalam serangan dan kekerasan bagi pembela HAM, serta kasus-kasus penyempitan ruang sipil lainnya, seperti halnya Daerah Khusus Jakarta, Ibu Kota Nusantara/Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, atau wilayah lainnya.

Proses Pengelolaan Dukungan

Terdapat beberapa tahapan pengelolaan dukungan keuangan bagi OBH dan pembela HAM mulai dari seleksi, implementasi dukungan, hingga pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran secara berkala yang akan dilakukan dalam kegiatan ini:

FSTP for 5 LAO

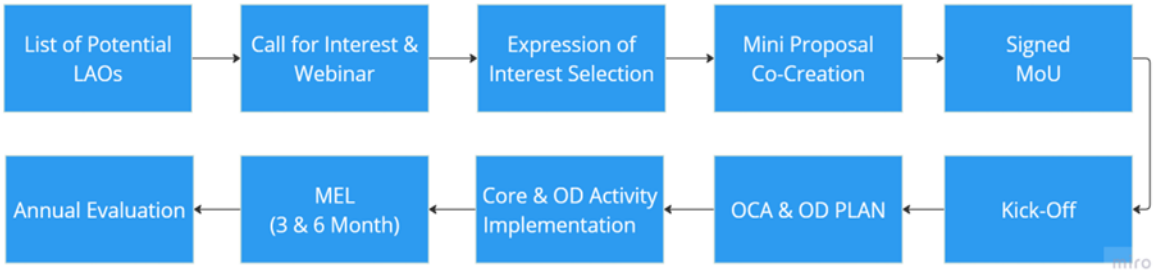

KEGIATAN	KETERANGAN
Publikasi Undangan untuk Peminat (*Call for Interest*)	Tim YAPPIKA akan menyusun Kerangka Acuan (ToR) dari Call for Interest "Peluang Dukungan Sumber Daya bagi Organisasi Bantuan Hukum di Indonesia", dan akan memfinalisasinya melalui konsultasi dengan SEPAHAM Indonesia. Kerangka Acuan Kerja akan memberikan informasi tentang: latar belakang, tujuan, jumlah dan durasi hibah, kegiatan yang dapat dicakup, persyaratan dan kualifikasi untuk mengakses hibah, serta jadwal dan proses seleksi. Draft Kerangka Acuan akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Uni Eropa. Informasi ini akan didistribusikan melalui: 1. Saluran media sosial YAPPIKA; dan. 2. Mengirimkan email secara langsung ke OBH potensial yang telah diidentifikasi sebelumnya.
Webinar (Info session) untuk OBH yang berminat	Webinar akan dijadwalkan untuk memberikan informasi mengenai Undangan kepada kepada OBH yang berminat untuk mendapatkan informasi langsung mengenai kesempatan ini. OBH yang akan mengikuti pertemuan online/webinar akan diminta untuk mendaftarkan diri/organisasinya melalui google form/formulir zoom untuk mendapatkan tautan pertemuan online. Pertemuan daring akan dipandu oleh perwakilan dari YAPPIKA dan SEPAHAM Indonesia, yang akan menjelaskan secara singkat beberapa poin yang diuraikan dalam Kerangka Acuan dan diikuti dengan sesi tanya jawab dengan peserta tentang topik-topik yang berkaitan dengan peluang ini.
Penilaian dan Seleksi Surat Pernyataan Minat	Tim YAPPIKA dan SEPAHAM Indonesia akan melakukan peninjauan dan menyeleksi sejumlah surat permohonan yang masuk. Seleksi dilakukan dengan menilai beberapa aspek, antara lain: 1. Profil OBH (termasuk deskripsi kapasitas, dll.) 2. Kesesuaian rencana implementasi peluang dengan tujuan program BASIS. 3. Alasan ketertarikan 4. Lokasi Organisasi

	5. Bagaimana kesempatan ini dapat berkontribusi pada penguatan ruang sipil di tingkat lokal. OBH yang lolos proses seleksi surat pernyataan minat akan diminta untuk mengisi formulir uji kelayakan yang telah disiapkan oleh YAPPIKA dan diundang untuk menghadiri wawancara secara daring. Seleksi juga akan dilakukan melalui penilaian lebih lanjut dari berbagai aspek: 1. Kapasitas organisasi dan tata kelola; 2. Kapasitas pengelolaan keuangan dan hibah; 3. Pengelolaan program; 4. Kapasitas pendampingan dan bantuan hukum.
Penyusunan Bersama Proposal Sederhana	YAPPIKA dan SEPAHAM Indonesia akan bekerjasama dengan OBH yang terpilih untuk menyusun proposal sederhana (diselenggarakan secara hybrid). Proposal sederhana tersebut mencangkup beberapa hal, meliputi: 1) Rencana implementasi dukungan sumber daya; 2) Tujuan yang ingin dicapai; 3) Kelompok sasaran dan penerima manfaat; 4) Strategi yang akan digunakan; 5) Detail kegiatan yang akan dilakukan; 6) Rencana MEL; dan 7) Rencana alokasi anggaran. Proposal mini tersebut akan menjadi rujukan bagi implementasi dukungan sumber daya yang diterima oleh OBH untuk melaksanakan kerja-kerja bantuan dan pendampingan hukum serta berkontribusi pada tujuan program BASIS.
Penandatanganan MoU	Nota Kesepahaman (MoU) dan Kontrak akan ditandatangani antara YAPPIKA dan OBH yang terpilih sebagai penerima dukungan sumber daya melalui Program FSTP BASIS. Proposal Mini, termasuk detail rencana kegiatan dan anggaran, akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen ini.
Kick-Off	Sebuah pertemuan awal akan dijadwalkan dengan OBH terpilih, YAPPIKA dan SEPAHAM Indonesia, untuk mengecek ulang dan mempersiapkan implementasi tahun pertama dukungan sumber daya yang akan dilaksanakan oleh OBH terpilih. Kegiatan ini juga akan berfungsi sebagai platform untuk melakukan induksi mengenai kebijakan dan pedoman YAPPIKA dan Uni Eropa mengenai beberapa hal, termasuk visibilitas dan komunikasi. Kegiatan Kick-Off akan dilaksanakan untuk setiap OBH dan akan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka/ hybrid.
Penilaian Kapasitas Organisasi (Organizational Capacity Assessment/OCA)	Meskipun dukungan sumber daya hanya ditujukan untuk mendukung kegiatan utama OBH dalam memberikan bantuan hukum, termasuk peralatan yang dibutuhkan dalam konteks tersebut, YAPPIKA dan SEPAHAM Indonesia akan memberikan layanan

	asesmen, dengan menggunakan alat penilaian kapasitas organisasi (Organizational Capacity Assessment/OCA) yang dimiliki oleh YAPPIKA, guna mendukung penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas OBH yang akan mengimplementasikan dukungan sumber daya dari FSTP Program BASIS. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai rujukan untuk merumuskan rencana pengembangan organisasi dan peningkatan kapasitas yang akan dilakukan oleh OBH dalam implementasi dukungan sumber daya.
Pelaksanaan Kegiatan Inti & Pengembangan Organisasi	Dalam 12 bulan ke depan, OBH akan mengimplementasikan rencana mereka untuk memanfaatkan dukungan sumber daya yang mereka terima untuk kegiatan inti dan kegiatan pengembangan organisasi, termasuk rencana perekrutan paralegal dan pelatihan untuk pengacara publik dan paralegal. OBH juga akan terlibat aktif dalam kerja sama dengan jaringan OMS dan forum multi-pemangku kepentingan di tingkat lokal, dan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) di tingkat nasional untuk memantau situasi ruang dan kebebasan sipil yang mendasar di wilayah mereka.
Monitoring dan Evaluasi (3 dan 6 Bulan)	YAPPIKA dan SEPAHAM Indonesia akan memantau dan mengevaluasi hasil, manajemen keuangan, dan menganalisis kemajuan, termasuk memperbarui penilaian risiko. Pemantauan dan Evaluasi akan dilakukan setiap 3 bulan untuk memantau pengelolaan keuangan dan setiap 6 bulan untuk memantau kemajuan, hasil, dan menganalisis konteks melalui pertemuan tatap muka dan online.
Evaluasi Tahunan	Setiap satu tahun sekali, YAPPIKA, SEPAHAM Indonesia dan OBH akan melakukan evaluasi tahunan, memanen hasil dan capaian, serta menarik pelajaran dari pelaksanaan dukungan sumber daya. Kegiatan tahunan ini juga akan menjadi platform untuk meninjau rencana kerja dan relevansinya dengan konteks yang dinamis, serta merencanakan pelaksanaan dukungan untuk tahun kedua dan ketiga. Evaluasi Tahunan akan diselenggarakan bersamaan dengan Pertemuan Tahunan Mitra Program BASIS.

Penyaluran Grant dan Pelaporan

Dukungan sumber daya dan hibah untuk setiap OBH di 3 hingga 7 wilayah akan disalurkan menggunakan mekanisme hibah standar yang dikembangkan oleh YAPPIKA, dengan mengacu pada kebijakan Uni Eropa tentang opsi biaya yang disederhanakan (*simplified cost options/SCO*) Pelaporan akan didasarkan pada hasil triwulanan yang dicapai dan disepakati antara YAPPIKA, SEPAHAM-Indonesia, dan OMS penerima FSTP.

Jumlah hibah akan ditentukan pada awal setiap tahun. Setiap OBH akan diminta untuk menyusun rencana kerja tahunan dan proyeksi kebutuhan anggaran untuk tahun tersebut. Bersama dengan evaluasi pencapaian, rencana kerja dan anggaran tahunan berikutnya akan menjadi salah satu sesi diskusi dalam pertemuan mitra tahunan Program BASIS.

Pencairan Dana Hibah dan Pelaporan Program

- OBH mengirimkan laporan keuangan dalam bentuk softcopy sesuai dengan format standar YAPPIKA dan mengirimkan seluruh bukti transaksi asli (baik softcopy maupun hardcopy) ke YAPPIKA paling lambat tanggal 25 setiap bulannya.
- YAPPIKA akan memeriksa laporan keuangan beserta bukti-bukti transaksi asli (bisa dalam bentuk softcopy atau hardcopy).
- YAPPIKA melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan kelengkapan bukti transaksi sesuai dengan standar operasional prosedur Keuangan YAPPIKA. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan dalam standar operasional prosedur Keuangan YAPPIKA belum selesai direview oleh YAPPIKA, maka pencairan dana selanjutnya dapat dilakukan dengan persetujuan Koordinator.
- OBH menyampaikan laporan narasi program dalam bentuk softcopy setiap triwulan kepada YAPPIKA, maksimal 10 hari setelah penutupan transaksi keuangan pada bulan terakhir triwulan tersebut.
- Setelah dinyatakan memenuhi syarat (laporan keuangan dan narasi program) oleh koordinator program, YAPPIKA mengirimkan dana tahap berikutnya sesuai dengan permintaan dana dari OBH (invoice).

Proses Seleksi

Terdapat berbagai tahapan untuk menyeleksi OBH yang akan mendapatkan dukungan pendanaan dari Juni hingga September 2025, antara lain:

No	Aktivitas	Hasil	Bulan			Sep	Keterangan
			Jun	Jul	Ags		
1	Finalisasi Kerangka Acuan dan Call for Interest (CfI) oleh YAPPIKA dan SEPAHAM	Tersedianya dokumen CfI untuk dipublikasikan kepada OBH Potensial					YAPPIKA dan SEPAHAM
2	Publikasi CfI dan Sesi Info (*webinar*)	Adanya kesamaan ekspektasi terhadap dukungan pendanaan bagi OBH					YAPPIKA, SEPAHAM, dan OBH
3	Pengiriman dan Penilaian Surat Pernyataan Minat (*Expression of Interest/EoI*)	Terkumpulnya dokumen ketertarikan dari beberapa OBH di 3 region dan 2 lainnya yang disertai beberapa informasi kunci lainnya					YAPPIKA, SEPAHAM, dan OBH
4	Pemilihan Penerima Hibah	Adanya keputusan final terhadap OBH terpilih di 3 wilayah dan 2 lainnya					YAPPIKA dan SEPAHAM

5	Penyusunan Bersama Proposal Sederhana	Adanya dokumen proposal sederhana dari OBH terpilih yang akan digunakan sebagai rujukan implementasi dukungan					YAPPIKA, SEPAHAM, dan OBH
6	Penandatanganan MoU dan Kontrak	Adanya dokumen MoU yang telah ditandatangani oleh YAPPIKA dengan OBH terpilih					YAPPIKA dan OBH

Pengiriman Dokumen Seleksi

Terdapat enam dokumen yang dilengkapi dan dikirimkan oleh OBH potensial/sasaran untuk mendapat dukungan pendanaan, antara lain:

1. **Surat Ketertarikan (*Letter of Interest*);**
2. **Rencana pemanfaatan dukungan sumber daya *(concept note);***
3. Form dan melengkapi dokumen *due diligent (template terlampir)*;
4. Proposal *(template terlampir)*;
5. Matriks Kerangka Logis *(template terlampir)*;
6. Budget *(template terlampir)*; dan
7. Matriks Monitoring dan Evaluasi *(template terlampir)*.

Meskipun begitu, hanya dua dokumen **nomor 1 dan 2** yang perlu dikirimkan pada tahap awal ini. Batas akhir pengiriman kedua dokumen adalah 14 Agustus 2025. Seluruh dokumen seleksi dikirimkan kepada: procurement@yappika-actionaid.or.id dan riza.abdali@yappika-actionaid.or.id.

Penutup

Demikian CoI ini disusun sebagai gambaran dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk komunikasi lebih lanjut, dapat menghubungi Riza Abdali (Civil Society Advocacy Specialist) melalui kontak: riza.abdali@yappika-actionaid.or.id atau +6285774074105.